

PEMUTAKHIRAN - DATA - PEMILIH
2026

Kpt Nomor 6 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI
PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 30 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.